

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Perkawinan

##### a. Pengertian Perkawinan

Istilah “Nikah” berasal dari bahasa Arab نكاح yang juga merupakan akar kata masdar atau kata kerja نكح. Pernikahan berasal dari kata kerja “menikah” yang berarti “membentuk keluarga, berhubungan seks, atau melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis”. Perkawinan menurut fikih adalah akad (perjanjian) yang memuat persetujuan untuk melakukan hubungan seksual. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan berdasarkan persetujuan dan kesukaan bersama, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) sesuai dengan sifat dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian Baru untuk menyempurnakan perkawinan silang antara keduanya, karena saling membutuhkan untuk menjadi pendamping hidup dalam keluarga. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk ijab dan qabul yang wajib diucapkan dalam satu majelis oleh kedua belah pihak yang terlibat, yaitu calon suami dan calon istri, jika keduanya berhak sepenuhnya atas dirinya. Perkawinan, menurut Abdurrahman Al-Jaziri, merupakan suatu perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun keluarga yang bahagia. Istilah ini mengklarifikasi gagasan bahwa pernikahan adalah kontrak. Menjadi perjanjian, melibatkan adanya kehendak bebas antara dua orang yang berjanji satu sama lain berdasarkan prinsip suka dan suka. Jauh dari pengertian pemaksaan. Alhasil, baik pria maupun wanita yang ingin menikah memiliki kebebasan penuh untuk menyatakan niatnya. atau tidak melakukan perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan sunnatullah umum yang berlaku bagi semua makhluk ciptaan Tuhan, termasuk

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008) h.13

manusia, hewan, dan tumbuhan yang dipilih oleh penciptanya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan alam. Perkawinan mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai mekanisme bagi manusia untuk menciptakan keturunan. Setelah masing-masing siap berperan aktif dalam mencapai tujuan perkawinan. Perkawinan mengacu pada hubungan hukum yang terbentuk antara suami dan istri, yang memberlakukan peraturan dan kewajiban hukum pada pasangan kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Istilah nikah dan zawaj tidak dapat dipisahkan karena ijab wali dan qabul kepada mempelai laki-laki harus mencantumkan kedua kata tersebut. Pernikahan disebut sebagai al-nikah dan al-zawaj dalam Al-Qur'an dan Hadits, dengan istilah yang terakhir berasal dari akar kata zawwaja. Baik laki-laki maupun perempuan menggunakan istilah zawaj, yang berarti jodoh atau sepasang sahabat. Zawaj perempuan mengacu pada pasangannya, sedangkan zawaj laki-laki mengacu pada istrinya. Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, perkawinan adalah sarana yang dipilih oleh Allah bagi umat manusia untuk mempunyai anak, bereproduksi, dan mempertahankan hidupnya, setelah masing-masing pasangan mau berperan baik dalam mencapai tujuan perkawinan.<sup>3</sup>

Banyak definisi dan makna kata zawaj telah didefinisikan oleh para ahli hukum; Konsep ini secara umum adalah merencanakan segala sesuatu, yaitu tidak bertentangan dengan aturan agama. Pernikahan didefinisikan secara berbeda oleh berbagai mazhab fikih. Menurut sebagian ulama Hanafiah, perkawinan adalah akad yang memberikan kepentingan kepemilikan untuk kenikmatan secara sadar antara laki-laki dan perempuan, terutama untuk kesenangan biologis. Menurut sebagian ulama Maliki, pengertian nikah adalah pernyataan atau

---

<sup>2</sup>Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat (Buku Daros)*, (Kudus: STAIN Kudus, 2008), h. 17

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6, Terjemahan Moh. Thalib* (Bandung: PT Al Ma'rif), h. 10

tanda akad untuk kenikmatan (seksual). Sedangkan perkawinan menurut mazhab Syafi'i adalah akad yang menjamin kepemilikan (untuk) persetubuhan dengan mengucapkan "inkah" atau "tazwid". atau turunan (makna) dari keduanya.<sup>4</sup>

Pihak doktrinal mendefinisikan pernikahan secara berbeda, tetapi intinya adalah memenuhi tuntutan biologis secara sah tanpa melakukan kejahatan. Perkawinan, menurut Sayra, adalah suatu ikatan ketundukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk tujuan saling memenuhi dan terbentuknya keluarga yang sakinah dan masyarakat yang sejahtera. Padahal perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat dari ketaatan kepada perintah Allah SWT yang pelaksanaannya adalah ibadah menurut Kompendium Hukum Islam (KHI). Menurut beberapa penjelasan di atas, perkawinan merupakan jalan yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai sarana bagi manusia untuk memiliki anak guna menjaga harkat dan martabat manusia.<sup>5</sup>

## b. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan memainkan peran penting dalam keberadaan dan pertumbuhan manusia. Alhasil, Allah SWT melalui nabi-Nya memberikan arahan hukum atas pernikahan ini. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 memberikan dasar hukum perkawinan dalam Islam yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram*

<sup>4</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h.45

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademi Pressindo, 2001) h.114

*kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>6</sup>*

Menurut ayat di atas, tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang. (sakinah, mawaddah wa rahmah). Kehidupan seperti ini sudah menjadi kebutuhan yang dianut atau digunakan oleh setiap manusia. Hal ini dapat terlaksana jika pasangan (suami istri) dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang sejalan dengan ajaran Islam. Selain ayat Al-Qur'an, ada hadits Nabi yang memuat nasehat pernikahan, seperti:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثَمَ عَلَيْهِ وَقَالَ لِكَيْفِي أَنَا أَصْلَبِي وَأَنَا مُمْ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*“Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi SAW memuji Allah SWT dan menyanjung-Nya. Kemudian beliau bersabda: “ Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku puasa, aku makan dan aku pun mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.” (HR. Bukhari Muslim).<sup>7</sup>*

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas sebagai dasar hukum sahnya perkawinan, perlu diketahui bahwa hukum asal usul perkawinan adalah mubah. (izin). Akan tetapi, hukum perkawinan dapat menjadi hukum wajib, hukum hadis, hukum tabu, hukum tabu, dan hukum permisif menurut “haram” atau syarat-syaratnya.

1) Perkawinan menjadi wajib jika seseorang dianggap mampu membentuk keluarga secara wajar,

<sup>6</sup> Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), h. 523

<sup>7</sup> Az-Zabidi, *Imam, Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet.1h.429

memenuhi kebutuhan dan menghidupi keluarga, serta telah berkembang jasmani dan rohani. Dalam keadaan ini, dia harus menikah karena jika tidak, dia akan melakukan kejahatan. (zina)

- 2) Perkawinan dapat mengubah hukum menjadi anjuran atau sunnah jika dilakukan oleh orang yang cukup dewasa lahir dan batin untuk hidup berkeluarga. Menikah pada usia ini akan membawa kesedihan dalam kehidupan seseorang dan kehidupan keluarga. Memang, dia tidak bersalah karena menikah di negara bagian ini, tetapi perilakunya dapat dianggap tidak terhormat.
- 3) Jika seorang pria menerapkan hukum dengan tujuan menyerang seorang wanita atau calon istrinya, undang-undang tersebut dianggap inkonstitusional.
- 4) Pernikahan adalah legal di Amerika Serikat. Mereka yang mampu menikah dapat melakukannya. Mereka tidak takut perselingkuhan jika mereka tidak menikah. Mereka tidak meninggalkan istri mereka begitu mereka menikah. Variasi ungkapan tersebut disebabkan karena pernikahan sebagai institusi memiliki banyak ciri yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti agama, hukum masyarakat, dan sebagainya. Jika dilihat dari kacamata ajaran agama dan hukum Islam, perkawinan merupakan lembaga yang sakral.<sup>8</sup>

### c. Tujuan Perkawinan

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Dengan demikian jelas diantara tujuan pernikahan adalah

---

<sup>8</sup> Syaikh Muhammad Al-Mashri, Bekal Pernikahan, (Jakarta:Qisthi Press,2010), cet 1, h. 47.

membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah.

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan sesuai dengan rukun dan rukun perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia. Islam adalah agama kasih sayang untuk kosmos; Perkawinan merupakan sunnatullah dalam Islam karena setiap makhluk hidup membutuhkan lawan jenis untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Dalam Islam, tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga, melestarikan dan memperpanjang hidup generasi mendatang di dunia ini, menghilangkan perzinahan, dan mempromosikan perdamaian dan ketenangan umat manusia. Manusia, keluarga, dan masyarakat bekerja sama untuk membangun perdamaian.<sup>9</sup>

Akibatnya, Islam menganjurkan pemeluknya untuk tidak tetap selibat atau selibat, karena Islam tidak mengajarkan selibat. Islam menganjurkan pemeluknya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara tertentu, terutama melalui perkawinan. Menikah memiliki tujuan yang sangat mulia tentunya menikah adalah dambaan setiap orang, namun banyak hal yang sudah diketahui baik oleh pria maupun wanita yang ingin menikah, terutama fakta-fakta tertentu tentang tujuan pernikahan, berikut penjelasan lengkap tentang pernikahan:

- 1) Diupayakan peningkatan kualitas ajakan, ibadah, amal saleh, dan iktikad baik
- 2) Berusaha untuk memperkuat ikatan lahir dan batin antara suami dan istri.
- 3) Berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan anak cucu, dan membesarkan anak-anak Anda menjadi anak-anak yang berakal budi.
- 4) Memotivasi diri untuk rajin mencari rezeki yang halal atau kesejahteraan yang baik.

---

<sup>9</sup> *Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu,, 2011), h.10*

- 5) Upaya serius untuk memenuhi komitmen, memperjuangkan hak, dan melaksanakan tanggung jawab.
- 6) Mendorong seluruh keluarga untuk belajar dan mengembangkan ilmunya guna mendapatkan ilmu dan wawasan.
- 7) Mendirikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
- 8) mengupayakan terwujudnya generasi yang berkualitas/ berkemampuan yang bermanfaat bagi keimanan, diri, keluarga, masyarakat, dan negara.<sup>10</sup>

#### **d. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Perkawinan dianggap sah apabila syarat-syarat dan rukun-rukun yang merupakan bagian dari segala yang harus dipenuhi dalam perkawinan telah terpenuhi, dan bila tidak dipenuhi pada saat perkawinan, maka perkawinan itu dianggap tidak sah. Jika dia memiliki wali dan penerus yang akan menikah dengannya, akad nikah akan dianggap sah. Menurut Imam Malik, rukun nikah ada lima, diantaranya:

- 1) Wali perempuan
- 2) Mahal (mas kawin)
- 3) Calon pengantin pria
- 4) Calon mempelai
- 5) Sighat akad nikah

Imam Syafi'i mengatakan bahwa ada lima jenis rukun nikah, yaitu:

- 1) Calon pengantin pria
- 2) Calon mempelai
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Sighat akad nikah<sup>11</sup>

Dasar perkawinan menurut ahli halafiyah hanyalah ijab dan qabul. (yaitu kontrak yang ditandatangani oleh

---

<sup>10</sup> Zakiyah Drajat, *et.al. Ilmu Fikih, Jilid 3 (Departemen Agama RI, Jakarta, 1985), h. 64-33*

<sup>11</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2006), Cet Ke-2 h. 47-48*

wali kedua mempelai). Sementara itu, organisasi lain percaya bahwa pernikahan memiliki empat landasan, antara lain:

- 1) Sighat (setuju dan setuju)
- 2) Pengantin
- 3) Mempelai
- 4) Wali dan calon pengantin

Bab keempat, tentang Rukun dan Syarat Pernikahan, menawarkan garis besar hukum Islam, namun garis antara keduanya kabur. Pasal 14 mengacu pada apa yang sering disebut dalam buku rukun nikah. Dinyatakan bahwa agar suatu perkawinan dapat terjadi, harus ada:

- 1) Tunangan
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi, dan
- 5) Menerima

Mahar adalah kewajiban yang harus diselesaikan oleh mempelai pria dan hak pribadi yang harus diberikan oleh calon mempelai wanita kepada calon mempelai wanita. Jika rukun nikah membutuhkan wali, maka orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat Al-Qur'an, Hadits, yang dianggap sah untuk menjadi wali pengantin wanita, yang diberikan di bawah ini :

- 1) Bapaknya
- 2) Kakeknya (Bapak dari bapak mempelai perempuan)
- 3) Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
- 4) Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
- 7) Saudara seapak yang laki-laki (paman dari pihak paman)
- 8) Anak paman bapaknya
- 9) Hakim



Hukum syariaah, berdasarkan Ijtihad para ulama, menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami istri, yaitu:

- 1) persyaratan untuk mempelai pria
  - a) Calon suami beragama Islam
  - b) Jelas (jelas) calon suami itu benar-benar laki-laki
  - c) Orang tersebut dikenal dan diidentifikasi
  - d) Calon mempelai pria dan calon istri sudah jelas menikah secara sah
  - e) Calon mempelai pria mengenal atau mengenal calon istri dan mengetahui bahwa calon istri sah baginya
  - f) Calon suami bersedia (tidak dipaksa) untuk melangsungkan perkawinan
  - g) Tidak sedang melakukan ihram
  - h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu
  - i) Tidak sedang mempunyai istri empat
- 2) Syarat-syarat calon pengantin perempuan
  - a) Beragama Islam atau ahli kitab
  - b) Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci)
  - c) Wanita itu tentu orangnya
  - d) Halal bagi calon suami
  - e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa iddah
  - f) Tidak dipaksa atau ikhtiyar
  - g) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah <sup>12</sup>

## 2. Peran BP4 di Bidang Perkawinan

### a. Pengertian BP4

Badan Pembinaan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan disingkat BP4. Sebagai mitra Kementerian Agama, BP4 merupakan organisasi profesi sosial keagamaan yang mewakili keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan pengembangan BP4 adalah untuk meningkatkan kualitas perkawinan, membangun keluarga sakinah yang sejalan dengan ajaran Islam, serta menghasilkan masyarakat dan bangsa Indonesia yang

---

<sup>12</sup> *Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2006), Cet Ke-2 h. 50-54*

maju, mandiri dan berhasil baik lahir maupun batin. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, BP4 memutuskan untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional BP4 XV Tahun 2014. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4, Pasal 3 Anggaran Dasar BP4, merupakan hasil Musyawarah Nasional BP4 XV Tahun 2014.<sup>13</sup>

Untuk memperkuat kelembagaannya sebagai semi-organisasi Departemen Agama, dikeluarkan Keputusan Menteri No. 85 Tahun 1961 pada bulan Oktober 1961, menunjuk BP4 sebagai lembaga eksklusif yang terlibat dalam mendorong perkawinan dan meminimalkan kasus perceraian. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah suatu kesatuan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal yang didirikan atas dasar ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup>

Menurut pembukaan keputusan BP4 XII Butir B Musyawarah Pansus A, BP4 merupakan badan semi dinas yang membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas perkawinan dengan membina keluarga sakinah serta memberikan nasehat dan arahan. Memberikan saran pernikahan, perceraian, perselingkuhan, dan rekonsiliasi kepada komunitas, individu, dan kelompok. Lokasi BP4 sekarang berbeda dengan lokasi Inkuisisi. BP4 dan Inkuisisi saat ini berbeda dan tidak terkoordinasi. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengeluarkan akta cerai. Namun pada tahun 1955, BP4 telah melakukan kontak dengan Pengadilan Agama, khususnya kemampuan

---

<sup>13</sup> Kamelia Sambas," *Pola Bimbingan BP4 ( Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Medan Perjuangan*,"( Sekripsi UIN Sumatera Utara Medan,2019),h 24

<sup>14</sup> Yeni Agustina," *Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjaya kabupaten Lampung Barat*","(Tesis UIN Raden Intan Lampung,2018),h 21

menerbitkan akta cerai di BP4. Jumlah perceraian yang terjadi di lingkungan BP4 bisa dicek.<sup>15</sup>

#### **b. Dasar Hukum BP4**

- 1) Penetapan Menteri Agama nomor 53 tahun 1958 tentang BP4 sebagai Badan semi Resmi Departemen Agama.
- 2) Keputusan Menteri Agama RI nomor 85 tahun 1961 tentang BP4
- 3) Keputusan Menteri Agama RI nomor 30 tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 Pusat.
- 4) Keputusan Menteri Agama RI nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- 5) Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan dan Haji Ummat Islam Nomor D/7/1999, tentang Pelaksanaan Arahan Pembinaan Keluarga Sakinah.
- 6) Peraturan dan Anggaran Rumah Tangga BP4 Pusat.
- 7) Hasil Musyawarah Nasional BP4.

#### **c. Sejarah berdirinya BP4**

Badan Penyuluhan, Pembinaan, dan Perlindungan Perkawinan yang disingkat BP4 adalah lembaga semi resmi pemerintah yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam bidang pembinaan keluarga. Karena untuk tingkat perceraian yang tinggi, ia dilahirkan. Awalnya bersifat sektoral, namun dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 100, di satukan dengan nama “Majelis Penasihat Perkawinan dan Mediasi Perceraian”. Keputusan No. 85 Tahun 1961, disusul dengan Keputusan Menteri Agama No. 85. UU No. 30 Tahun 1977, dimana Keputusan Menteri Agama menegaskan status dan tanggung jawab BP4, yaitu:

“BP4 merupakan satu-satunya instansi yang bertugas mendukung sebagian tugas Kementerian Agama dalam hal ini Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji bidang pembinaan perkawinan, perselisihan, dan

---

<sup>15</sup> Novia Dewi Masruroh, "Upaya BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam Menangani Kasus Perceraian PNS di BP4 Kabupaten Pati Tahun 2015-2016", (Tesis, IAIN Kudus, 2017), h 11

perceraian, tetapi bukan merupakan organisasi struktural dari Kementerian Agama, dan posisinya bersifat semi resmi, menerima subsidi pemerintah karena keanggotaannya tidak mengikat. Dengan kondisi tersebut, BP4 tetap menjalankan tanggung jawabnya dan memajukan tujuannya untuk meningkatkan kualitas perkawinan dan membentuk keluarga bahagia, keluarga yang sukses.”

Sejarah organisasi BP4 dimulai di Bandung pada tahun 1954, kemudian di Jakarta dengan nama Panitia Pembina Perkawinan dan Perceraian (P5), di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP4, dan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Tangga Badan Kesejahteraan Rumah Tangga. (BKRT). Organisasi-organisasi tersebut disatukan dengan nama “Badan Penasehat Perkawinan” sebagai pelaksanaan keputusan Musyawarah Menteri Agama tanggal 25-30 Juni 1955, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan pendukung Kementerian Agama Singkatan BP4 (Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian) diubah menjadi Badan Penasehat Perkawinan, Pertikaian, dan Perceraian. Sedangkan Kementerian Agama menyanggah prinsip dasar penyelenggaraannya yang berlandaskan prinsip hidup berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembentukan rumah tangga yang merupakan sendi dasar negara yaitu dengan melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pengawasan dan Pencatatan NTR (Nikah, Thalaq, dan Rujukan) yang berlaku menurut Islam.<sup>16</sup>

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan nilai perkawinan dalam sebuah keluarga, beberapa pejabat di bidang pembelaan agama dan tokoh masyarakat memandang perlu dibentuk suatu lembaga penasehat perkawinan yang dapat mencari solusi atas

---

<sup>16</sup> Novia Dewi Masruroh, “Upaya BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Menangani Kasus Perceraian PNS di BP4 Kabupaten Pati Tahun 1015-2016,” (Tesis, IAIN Kudus, 2017), h 11

permasalahan yang sering timbul dalam keluarga yang dikenal dengan nama BP4. (Dewan Penasehat Perselisihan Pernikahan dan Perceraian). BP4, sebagai badan yang memusatkan perhatian dan upayanya untuk menciptakan "keluarga", memiliki peran penting, terutama dalam masyarakat modern, yang melihat pergeseran nilai dari standar yang lebih merata. Keluarga akan menanggung beban hukuman dalam keadaan seperti ini. Karena pergerakan cita-cita, bukan standar, lebih terlihat dalam kehidupan remaja dan generasi muda. Jika orang tua tidak menyadari fenomena ini dan tidak menyelidiki kehidupan remaja atau anaknya, pergeseran ini dapat menimbulkan konflik nilai, yang dikenal sebagai "kesenjangan generasi". Dan dalam kondisi tersebut, keberadaan keluarga terancam.” Selain temuan tersebut di atas, pemeriksaan statistik Perkawinan, Perceraian, dan Rekonsiliasi (NTR) di Indonesia antara tahun 1950 dan 1954 menemukan fakta yang menunjukkan ketidakstabilan perkawinan di Indonesia. Menurut statistik perkawinan di Indonesia, angka perceraian dan talak berkisar antara 60% sampai 70% (rata-rata 1300-1400 kasus perceraian per hari), lebih banyak dari jumlah pernikahan yang terjadi pada saat itu.<sup>17</sup>

#### d. Tujuan BP4

Tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera material dan spiritual dengan:

- 1) Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
- 2) Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, media dan advokasi.

---

<sup>17</sup> Zamhari Hasan, *Problematika BP4 Dalam Menurunkan Angka Perceraian*, (Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga), (Jakarta: BP4 Pusat, 1997), edisi Juni No. 301, h, 39

- 3) Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.
- 4) Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.<sup>18</sup>

#### e. Tugas dan Fungsi BP4

Fungsi dan tugas pokok BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga masyarakat membutuhkan fungsi dan peran BP4 dalam mencapai kualitas perkawinan. Pedoman penyelenggaraan kelas pranikah tercantum dalam Peraturan Dirjen Komunitas Islam. 2013 DJ.II/542 tentang penyelenggaraan kursus pranikah. Pasal 3 ayat 1 Peraturan Direktur Jenderal Ikatan Islam tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah Tahun 2013 mengatur bahwa penyelenggara kursus pranikah adalah Badan Pembina dan Pemeliharaan Perkawinan (BP4) atau lembaga keagamaan Islam lainnya. /organisasi sebagai kursus pranikah yang disetujui oleh Kementerian Agama penyelenggara. Sejak berdirinya pada tanggal 3 Januari 1960, badan ini secara resmi diakui oleh pemerintah 56 tahun yang lalu dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 85 Tahun 1961 yang menetapkan bahwa BP4 berusaha dalam bidang bimbingan perkawinan di saat terjadi perselisihan keluarga Satu-satunya lembaga yang bekerja.<sup>19</sup>

Isu-isu terkini terkait pesatnya pertumbuhan keluarga yang menikah antara lain: tingginya angka

---

<sup>18</sup> Kamelia Sambas, "Pola Bimbingan BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Medan Perjuangan", (Sekripsi UIN Sumatera Utara Medan, 2019), h 25

<sup>19</sup> Abdul Halim Talli, "Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa," *Al-Qadai Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol.6, No.2 (2 Desember 2019):137

perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan yang tidak tercatat, perkawinan mut'ah, poligami, dan peningkatan tajam perkawinan di bawah umur, sangat mempengaruhi eksistensi kehidupan keluarga. Oleh karena itu, dengan bertambahnya jumlah penduduk dan rumah tangga, BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan situasi dan perkembangan terkini. Oleh karena itu, arah BP4 ke depan adalah peran dan fungsinya tidak hanya sebagai badan penasehat, tetapi juga sebagai badan mediasi dan advokasi. Selain itu, BP4 perlu melakukan reposisi organisasi sebagai pengemban tugas dan mitra Kementerian Agama untuk pemenuhan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah secara profesional, mandiri dan profesional.<sup>20</sup>

BP4 sebagai kerjasama dengan Kementerian Agama bertujuan untuk meningkatkan kualitas perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ia percaya bahwa untuk meningkatkan kualitas pernikahan dan membangun keluarga sakinah diperlukan bimbingan yang berkesinambungan dari konselor profesional dan konsultan pernikahan. Untuk itu, BP4 memiliki program di masing-masing daerah, antara lain:

- 1) Konseling psikologis, konseling keluarga dan perkawinan.
  - a) Meningkatkan layanan nasihat hukum, perkawinan dan konseling keluarga di semua tingkatan organisasi
  - b) Mencari tenaga profesional di bidang psikologi, psikiatri, ilmu agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi
  - c) Menyusun model pengembangan sumber daya manusia yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4

---

<sup>20</sup> Muhammad Lutfi Hakim, *Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya*, Jurnal AlAdalah (Fakultas Syariah, Vol. 13, No. 2 Desember 2016) h.103

- d) Memperkuat kerjasama dengan instansi lain di bidang bimbingan perkawinan dan keluarga
- e) Penerbitan buku-buku tentang perkawinan dan masalah keluarga
- 2) Bidang pembelaan, mediasi dan nasihat hukum
  - a) Organisasi advokasi, mediasi dan nasihat hukum
  - b) Menyelenggarakan pelatihan bagi mediasi perkawinan dalam perkara di Pengadilan Agama
  - c) Pendekatan Mahkamah Agung (MA) untuk meminta penunjukan BP4 sebagai badan mediasi terakreditasi
  - d) Melakukan publisitas kasus perkawinan
  - e) Perekrutan dan pelatihan tenaga advokasi dan mediasi perkawinan dan keluarga
  - f) Kerjasama fungsional dengan MA, PTA, PA
- 3) Bidang kehumasan, penerbitan, kerjasama dalam dan luar negeri
  - a) Penyelenggaraan diskusi, kuliah, seminar atau rapat kerja dan kursus serta konsultasi:
    - 1) Konseling Keluarga Sakinah
    - 2) UU Perkawinan, UU Munakahat, Kodifikasi Hukum Islam, UU PKDRT dan UU terkait lainnya
    - 3) Pendidikan Keluarga Sakinah
  - b) Meningkatkan kegiatan informasi dan motivasi untuk membina keluarga sakinah dengan cara:
    - 1) Media cetak
    - 2) Media elektronik
    - 3) Media tatap muka
    - 4) Media Percontohan atau Keteladanan
  - c) Meningkatkan perpustakaan BP4 ditingkat pusat dan daerah
- 4) Bidang kesejahteraan keluarga, perlindungan usia dini, pemuda dan lansia
  - a. Menyelenggarakan dan membiayai pemilihan keluarga sakinah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, dinas kependudukan/BKKBN dan instansi terkait lainnya.
  - b. Penerbitan karya model nasional keluarga Sakina



- c. Mengembangkan pedoman, pendidikan dan perlindungan bagi anak-anak, pemuda dan orang tua
  - d. Supply oriented education bagi anak-anak dalam keluarga
  - e. Bekerjasama dengan semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anak, remaja dan lanjut usia.
- 5) Di bidang pendidikan keluarga Sakina dan pengembangan sumber daya manusia.
- a. Menyelenggarakan pengajian di rumah, pengajian calon pengantin, pendidikan penyuluhan keluarga, panti asuhan sesuai usia, pemberdayaan ekonomi keluarga, upaya perbaikan gizi keluarga, fertilitas sehat, sanitasi, pencegahan penyakit menular seksual (PMS) dan HIV/AIDS .
  - b. Menyiapkan kelompok motivator dan mediator keluarga sakinah
  - c. Menyempurnakan pedoman membina keluarga sakinah.<sup>21</sup>

### 3. Kantor Urusan Agama (KUA) mulai

Di setiap tingkat kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga terkecil dari Kementerian Agama. KUA bertugas membantu Kantor Kemenag Kabupaten dalam bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan, namun Kemenag merupakan souvenir dari KUA.

Sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki lembaga kepemimpinan sebelum proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, yaitu Kesultanan Mataland. Lembaga Penghuluan adalah lembaga swasta yang diatur dan diawasi oleh Bupati Pangeran pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Karyawan dibayar dari biaya pernikahan, perceraian, dan rekonsiliasi yang

---

<sup>21</sup> *Muhammad Lutfi Hakim, Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya, Jurnal AlAdalah (Fakultas Syariah, Vol. 13, No. 2 Desember 2016) h.107*

dikumpulkan oleh kas masjid. Pada masa penjajahan Jepang, pemerintah Jepang mendirikan Kantor Urusan Agama (KUA) di Jakarta pada tahun 1943. KH. Hasyim Asy'ari, pendiri Pesantren Tebuireng Jombang dan Jami'iyah Nahdlotul Ulama, diangkat sebagai ketua Shumubu wilayah Jawa dan Madura saat itu. KH. Pekerjaan Hasyim Asy'ari diserahkan kepada putra K. Wahid Hasyim hingga pendudukan Jepang berakhir pada Agustus 1945.<sup>22</sup>

Badan Penghuluan direorganisasi menjadi Kementerian Agama. Dalam perkembangan selanjutnya, peran dan tanggung jawab Asosiasi Penghu Luan serupa dengan Perhimpunan Nasional. Fungsi Perkumpulan Rekonsiliasi Nikah dirumuskan pada tahun 2016, dan di dalamnya terdapat sembilan fungsi seperti pelayanan rekonsiliasi perkawinan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan. Lima fitur lainnya adalah layanan bimbingan keluarga sakinah, bimbingan masjid, kliring rukyah dan tuntunan Islam, tuntunan dan informasi agama Islam, serta tuntunan zakat dan wakaf. Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi bagian terpenting dalam perjalanan hidup seseorang secara tidak langsung. Tanggung jawab KUA sebelumnya relatif sederhana, baik dari segi kekuatan fisik maupun pengelolaan sistem. Menag berharap Revitalisasi Manifes KUA akan meningkatkan efektivitas seluruh fungsi KUA. Kedepannya, KUA akan lebih dari sekedar kantor pelayanan perkawinan.<sup>23</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya telah banyak dilakukan pada Badan Penasehat Pengembangan dan Pemeliharaan Perkawinan (BP4). Walaupun subjek penelitiannya sama, namun terdapat perbedaan fokus dan cara pandang. Peneliti mempelajari studi yang ada pada masalah yang hampir sama untuk menghindari pengulangan hasil penelitian. Peneliti

---

<sup>22</sup> *Sejarah Berdirinya KUA dan Kemenag*”, diakses pada 28 Januari, 2023 <https://kuatenggara.wordpress.com/sejarah-berdirinya-kua-dan-kemenag/>.

<sup>23</sup> *kurniawan*,” *Sejarah KUA, dari Lembaga Kepenghuluan Pra Kemerdekaan sampai Kantor Urusan Agama*” Mei 30, 2021. <https://kemenag.go.id/read/sejarah-kua-dari-lembaga-kepenghuluan-pra-kemerdekaan-sampai-kantor-urusan-agama>

akan melihat efektifitas Badan Pembinaan dan Penyuluhan Perkawinan (BP4) dalam pembinaan calon mempelai wanita di KUA Kecamatan Margorejo dalam penelitian ini. Berikut temuan penelitian peneliti sebelumnya, antara lain.

No	Nama & Jurnal Tahun Terbit	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Kamelia Sambas <sup>24</sup>  Skripsi, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2019.	Pola Bimbingan BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Medan Perjuangan	BP4 merupakan lembaga sosial yang membantu pelaksanaan program pemerintah seperti mewujudkan keluarga sakinah, meningkatkan kualitas perkawinan, dan menurunkan angka perceraian di masyarakat. Untuk mencegah perceraian, Model Bimbingan BP4 KUA Medan	Sama-sama membahas mengenai BP4, menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Kamelia Sambas meneliti mengenai pola bimbingan yang digunakan oleh BP4 KUA Kecamatan Medan Perjuangan dalam mencvgh atau upaya untuk menurunkan angka perceraian yang terjadi di masyarakat. Sedangkan peneliti membahas mengenai peran BP4

<sup>24</sup> Kamelia Sambas, "Pola Bimbingan BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Medan Perjuangan", (Skripsi UIN Sumatera Utara Medan, 2019).

			<p>Perjuangan menggunakan tiga jenis bimbingan yaitu bimbingan pra nikah, bimbingan pasca akad, dan bimbingan keluarga sakinah yang disampaikan melalui layanan informasi, perorangan, dan kelompok. Namun terdapat kendala dalam pelaksanaan pembinaan, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan keberhasilan BP4 dalam melakukan pembinaan melalui materi yang diberikan,</p>	<p>dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin Kecamatan Margorejo .</p>
--	--	--	---	--

			<p>yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi jika sesuai dengan situasi atau kondisi masyarakat . keluarga. Sehingga upaya BP4 menekan angka perceraian bisa dikatakan berhasil karena jumlah kasus perceraian di Kecamatan Perjuangan Kota Medan semakin menurun</p>		
2.	Yeni Agustina <sup>25</sup>  Skripsi.	Fungsi Badan Penasehatan Pembimbingan dan Pelestarian	BP4 Kabupaten Sumberjaya bertanggung jawab untuk	Sama-sama membahas mengenai BP4, menggunakan	Yeni Agustina meneliti mengenai Fungsi Badan Penasehat

<sup>25</sup> Yeni Agustina, " Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjaya kabupaten Lampung Barat", (Tesis UIN Raden Intan Lampung, 2018).

	<p>Prodi Manajemen Dakwah. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018</p>	<p>Perkawinan (BP4) Dalam Mengatasi Perceraian Dikantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat.</p>	<p>memberikan pembinaan dan pendidikan kepada masyarakat, khususnya kepada remaja pranikah, calon pengantin, dan keluarga bermasalah. Karena Kecamatan Sumberjaya terdiri dari masyarakat dari berbagai latar belakang, masalah keluarga bisa muncul kapan saja. Untuk menghindari perceraian dalam keluarga, diperlukan saling pengertian antara suami dan istri; suami</p>	<p>metode kualitatif deskriptif.</p>	<p>Pembinaan dan Pelstarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan peneliti membahas mengenai peran BP4 dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin Kecamatan Margorejo.</p>
--	--	--	--	--------------------------------------	---

			<p>harus mengerti kedudukan istri, dan istri harus mengerti keadaan suami dalam rumah tangga yang menjadi kepala rumah tangga. Antara suami istri diharapkan masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan sikap terbuka, sabar dalam menghadapi masalah, cobaan, dan didukung dengan pemikiran yang harus diterapkan oleh suami istri dalam membangun keluarganya. a. dihadapi</p>	
--	--	--	---	--

			tanpa penundaan dan dapat menemukan solusi untuk setiap masalah		
3.	Novia Dewi Masruroh <sup>26</sup>  Skripsi. Prodi Bimbingan Konseling Islam. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. 2017	Upaya BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam Menangani Kasus Perceraian PNS di BP4 Kabupaten Pati.	Untuk menghindari perceraian, BP4 dipertemukan Pasangan yang akan bercerai dipertemukan dalam sebuah forum untuk membahas situasi tersebut, dan BP4 memberikan nasihat. pemberian nasehat disesuaikan dengan masalah yang menyebabkan pasangan tersebut	Sama-sama membahas mengenai BP4, menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Novia Dewi Masruroh membahas mengenai Upaya BP4 dalam Menangani Kasus Perceraian PNS di BP4 Kabupaten Pati tahun 2015-2016. Sedangkan peneliti membahas mengenai peran BP4 dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin Kecamatan

<sup>26</sup> Novia Dewi Masruroh, “Upaya BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Menangani Kasus Perceraian PNS di BP4 Kabupaten Pati Tahun 1015-2016,” (Tesis, IAIN Kudus, 2017).



			<p>bercerai. Pada tahap awal pengumpulan informasi dan keluhan klien. BP4 akan memanggil klien untuk melakukan mediasi. Surat panggilan ini akan disampaikan oleh kurir atau dibawa sendiri oleh klien yang mengadu, pada saat itu mediator akan mengetahui masalahnya. Masalahnya adalah tidak semua klien menanggapi panggilan telepon yang diajukan secara</p>		Margorejo .
--	--	--	---	--	-------------

			<p>positif. Karena masih banyak keluarga yang menganggap tidak pantas menceritakan permasalahan rumah tangga kepada mediator, dalam hal ini BP4. Ketika perceraian dianggap tabu, banyak upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian, salah satunya adalah upaya mediasi. Upaya BP4 Mengatasi Hambatan yang Ada, yaitu permohonan BP4 untuk gugatan agama,</p>	
--	--	--	--	--

			<p>sehingga setiap masyarakat yang ingin bercerai harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan BP4 sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Ternyata upaya tersebut belum membuahkan hasil yang diinginkan, terbukti dengan masih sedikitnya masyarakat yang berencana bercerai setelah terlebih dahulu mengunjungi BP4. Di hadapan pasangan yang keras kepala BP4 membuat perceraian</p>	
--	--	--	--	--

			<p>semakin sulit bagi pasangan dengan memberikan nasihat yang disesuaikan dengan masalah yang ada yang berujung pada perceraian. Upaya tersebut di atas dilakukan untuk memperumit terjadinya perceraian. Hal itu sesuai dengan peran BP4-nya, yakni memberikan nasihat kepada orang-orang yang hendak bercerai. Jika upaya dilakukan dengan baik, maka terjadinya perceraian akan berkurang.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Hal ini sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional BP4 tahun 2004, bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh BP4 untuk menekan angka perceraian adalah dengan mengarahkan dan mendorong tokoh masyarakat, LSM, Korporasi, Penasihat Perkawinan agar lebih proaktif agar mewujudkan keluarga sakinah</p>		
--	--	--	--	--	--

4.	<p>Hendra Agustiawan<sup>27</sup></p> <p>Skripsi Prodi Ahwal syakhsiyyah . Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.2017.</p>	<p>Analisis Peran BP4 dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Pengantin.</p>	<p>BP4 KUA Marga Kecamatan Punduh memberikan pembinaan kepada calon pengantin melalui program Sucatin, yang dilaksanakan pada hari kerja sebanyak 2-3 kali dengan jangka waktu 2 jam dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan pelatihan ijab qabul. Calon pengantin yang mengikuti Sucatin telah menyelesaikan proses pendaftaran</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai BP4, menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>Hendra Agustiawan meneliti mengenai peran dari BP4 yang ada di Kecamatan Marga Punduh, kemudian dianalisis dengan melihat keadaan yang terjadi di masyarakat. Sedangkan peneliti membahas mengenai peran BP4 dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin di Kecamatan Margorejo.</p>
----	---	--	--	--	---

<sup>27</sup> Hendra Agustiawan, "Analisis Peran BP4 dalam memberikan Bimbingan Terhadap Calon Pengantin", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017).

			<p>n. Namun, hal ini tidak dapat diwujudkan karena berbagai faktor, antara lain kurangnya anomi masyarakat dalam pelaksanaan program Sucatin, kurangnya sosialisasi masyarakat, dan kurangnya dana operasional untuk BP4. Dan mayoritas masyarakat di Kelurahan Marga Punduh menganggap bahwa keberadaan Kantor Urusan Agama di tengah masyarakat hanyalah sebagai tempat pencatatan perkawinan</p>	
--	--	--	---	--

5.	<p>Abdul Halim Talli<sup>28</sup></p> <p>Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. Vol.6. No.2. Desember 2019.</p>	<p>Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa</p>	<p>BP4, lembaga mitra Kementerian Agama, bertujuan meningkatkan kualitas perkawinan guna mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Namun BP4 di Kabupaten Gowa tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Hal ini disebabkan adanya kendala, khususnya kendala eksternal yaitu keberadaan BP4 di</p>	<p>Sama-sama membahas tentang BP4 menggunakan metode kualitatif diskriptif.</p>	<p>Abdul Halim Talli melakukan penelitian di Kabupaten Gowa dalam penerapan tugas dan fungsi BP4 sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai BP4 terhadap keharmonisan rumah tangga.</p>
----	---	---	---	---	---

<sup>28</sup> Abdul Halim Talli, "Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa," *Al-Qadau Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol.6, No.2 (2 Desember 2019).



			<p>masyarakat tidak tersosialisasi dengan baik dan tingkat kepengurusan di kabupaten dan kecamatan terputus. Kendala internal terjadi seperti pendanaan atau anggaran untuk operasional BP4 yang tidak jelas, sumber daya manusia yang tidak profesional, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai</p>		
--	--	--	--	--	--

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikirnya yaitu mengungkapkan kejadian yang diteliti secara logis dan rasional, sehingga proses kejadian yang diteliti sekilas tampak jelas, serta dapat menjawab dan menggambarkan pertanyaan peneliti. Pernikahan merupakan peristiwa sakral dalam perjalanan hidup. Banyak pasangan yang bercita-cita membangun dan

hidup dalam keluarga bahagia dimana mereka utuh dan merasa sejahtera dalam keluarga. Impian banyak pasangan adalah memiliki keluarga yang harmonis, harmonis dan hangat. Namun dari hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam bahtera kehidupan berumah tangga pasti akan terjadi permasalahan yang berujung pada perselisihan antara suami istri.

Permasalahan yang muncul dalam keluarga mulai dari masalah kecil yang dapat diselesaikan sendiri hingga masalah besar yang akhirnya memilih untuk berpisah, membutuhkan pihak ketiga sebagai perantara antara suami istri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pasangan suami dan istri dapat meminta bantuan dengan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk membantu mencari solusi dalam permasalahannya, jika pasangan suami dan istri masih ingin mempertahankan keluarganya dan ingin membentuk dan mewujudkan keluarga yang harmonis. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memiliki berbagai cara untuk membantu memberikan pengetahuan atau didikan kepada pasangan suami istri maupun calon pasangan suami istri yang ingin membangun keluarga yang harmonis dan dapat menjaga keutuhan keluarganya dengan memahami persoalan, permasalahan yang dihadapi bersama. BP4 bertugas untuk membimbing dan menasehati pasangan untuk berdamai, hidup rukun, bahagia dan saling menerima, memahami, menyayangi, serta saling terbuka dan jujur mengenai persoalan yang terjadi di dalam kehidupan keluarga. Penelitian ini berjudul : “Analisis Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Pengantin”.

### *Bagian 2.1 Kerangka Berfikir*



#### **D. Pertanyaan Penelitian**

1. Wawancara dengan penghulu KUA Margorejo
  - a) Bagaimana BP4 KUA Kecamatan Margorejo dalam melaksanakan tugasnya melakukan peningkatan pelayanan penasehatan terhadap pasangan calon pengantin ?
  - b) Apakah anda mengetahui peran koselor BP4 / penyuluh agama ?
  - c) Adakah penyuluhan yang dilakukan oleh BP4 terkait perkawinan (pra nikah) ?
2. Wawancara dengan petugas BP4 di KUA Kecamatan Margorejo
  - a) Adakah penyuluhan pra nikah ?
  - b) Siapakah yang memberikan materi penyuluhan ? dari pihak konselor BP4 saja apa pemateri dari luar (ustadz, psikolog) ?

- c) Berapa persen calon pengantin yang mengikuti penyuluhan ?
- d) Apa saja materi yang disampaikan saat penyuluhan pra nikah ?
- e) Adakah materi tentang keluarga sakinah pada saat penyuluhan ?
- f) Kegiatan apa saja yang direncanakan dalam program kerja BP4 selain dari penyuluhan pra nikah ?
- g) Media apa saja yang digunakan saat penyuluhan ?
- h) Adakah kerjasama pihak BP4 dengan petugas / KUA Kecamatan Margorejo ?
- i) Apakah strategi atau metode bimbingan tersebut dapat meningkatkan partisipasi peserta bimbingan pra nikah ?

